

SOSIALISASI UU No 8/1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN BAGI PARA PELAKU USAHA PEDAGANG KAKI LIMA (KULINER) TERDAMPAK COVID 19

**Adi Suliantoro, Rochmani, Fitika Andraini, Wenny Megawati, Arikha
Saputra**

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Bahasa Universitas Stikubank
Semarang

Email : adisuliantoro@edu.unisbank.ac.id, rochmani@edu.unisbank.ac.id,
fitikaandraini@edu.unisbank.ac.id, Wennymegawati@edu.unisbank.ac.id,
arikhasaputra@edu.unisbank.ac.id

Abstrak

Pemberdayaan UKM/UMKM (Pedagang Kaki Lima) ditengah masa pandemi covid 19, arus globalisasi serta tingginya persaingan membuat UKM/UMKM harus mampu mengadaptasi tantangan dengan meningkatkan inovasi produk dan jasa yang dihasilkan. Banyak terjadi dalam menjalankan roda perekonomian antara pelaku usaha dan konsumen tidak bisa berjalan semestinya, dalam arti banyak pelaku usaha disini yang kami maksudkan adalah pedagang kaki lima yang berjualan di lingkungan sekitar dan tentu saja kondisi saat ini yang terdampak oleh Covid 19. Bahwa Pedagang Kaki Lima banyak yang belum memahami akan keselamatan konsumennya dalam arti pelaku usaha tidak memahami akan Undang-undang Nomer 8 tahun 1999. Melihat hal tersebut dengan banyaknya pelaku usaha yaitu Pedagang Kaki Lima yang menjajakan dagangan dengan tidak memberikan informasi yang benar dan layak pada konsumen, serta banyak pedagang kaki lima yang tidak menjamin mutu barang yang diperdagangkan. Maka dengan hal itu maka dipandang perlu Dosen Fakultas Hukum dengan keahlian Ilmu Hukum untuk mengadakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan memberikan penyuluhan hukum tentang Sosialisasi Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Bagi Para Pelaku Usaha Pedagang Kaki Lima (Kuline) Terdampak Covid-19 bekerjasama dengan Dindagkop Kabupaten Demak.

Kata kunci : Pedagang Kaki Lima, Perlindungan konsumen

Abstract

Empowerment of UKM/UMKM (Street Traders) in the midst of the Covid 19 pandemic, globalization flows and high competition make UKM/UMKM must be able to adapt to challenges by increasing product and service innovations produced. There has been a lot going on in running the wheels of the economy between business actors and consumers not

being able to run properly, in the sense that a lot of business actors here what we mean are street vendors selling in their surroundings and of course the current conditions affected by Covid 19. That street vendors many do not understand the safety of their consumers in the sense that business actors do not understand Law Number 8 of 1999. Seeing this, there are many business actors, namely street vendors who sell merchandise by not providing correct and appropriate information to consumers, and many street vendors who do not guarantee the quality of the goods being traded. So with this in mind, it is deemed necessary for Law Faculty Lecturers with expertise in Law to conduct Community Service by providing legal counseling regarding the Socialization of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection for Business Actors of Street Vendors (Kuline) Affected by Covid-19 in collaboration with Dindagkop Demak Regency.

Keywords: Street Vendors, Consumer protection

I.PENDAHULUAN

Pandemi Covid -19 yang biasa dikenal sebagai pandemi corona virus sudah menjadi bencana internasional. Banyak korban jiwa yang sudah terjadi sampai saat ini dengan korban yang terindikasi terinfeksi sekitar 5.61 jiwa di seluruh dunia, sembuh 2,31 juta dan yang meninggal 355 ribu (wikipedia,27/5/2020). Berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi penyebaran virus dan penanganan serta penyembuhan bagi yang sudah terdampak oleh penyakit yang diakibatkan oleh virus Corona dengan kecepatan penyebaran yang susah diprediksi.

Tidak terlepas merebaknya pandemi COVID-19, menjadi pukulan keras bagi sektor UKM/UMKM terutama Pedagang Kaki Lima. Tetapi hal ini bukan menjadi halangan bagi para pegiat UMKM di Indonesia untuk terus berjuang di tengah situasi yang serba tidak pasti ini. *International Monetary Fund (IMF)* dan World Bank juga memperkirakan bahwa perekonomian Indonesia masih bisa tumbuh positif di tengah pandemi virus Corona atau COVID-19. Untuk dapat bertahan dalam masa penuh tantangan ini, pelaku usaha harus beradaptasi dengan segala perubahan yang terjadi lewat strategi baru, terutama para UMKM (dalam hal ini termasuk Pedagang Kaki Lima) yang memiliki peran sebagai garda terdepan perekonomian nasional.

Pemberdayaan UKM/UMKM (Pedagang Kaki Lima) ditengah masa pandemi covid 19 , arus glocalisasi serta tingginya persaingan membuat UKM/UMKM harus mampu mengadaptasi tantangan dengan meningkatkan inovasi produk dan jasa yang dihasilkan., pengembangan sumber daya manusia dan teknologi serta diharapkan mampu memperluas area pemasaran. Hal ini perlu untuk menambah nilai jual produk itu sendiri, terutama agar dapat bersaing dengan produk yang sejenis.

Pembangunan Nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur baik secara materiil dan spirituil yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Masyarakat yang adil dan makmur tersebut tentunya salah satunya dilihat dari segi ekonomi yang berkaitan dengan peraturan hukum yang menyertainya. Banyak terjadi dalam menjalankan roda perekonomian antara pelaku usaha dan konsumen tidak bisa berjalan semestinya, dalam arti banyak pelaku usaha disini yang kami maksudkan adalah pedagang kaki lima yang berjualan di lingkungan sekitar dan tentu saja kondisi saat ini yang


terdampak oleh Covid 19. Bahwa Pedagang Kaki Lima banyak yang belum memahami akan keselamatan konsumennya dalam arti pelaku usaha tidak memahami akan Undang-undang Nomer 8 tahun 1999.

Melihat hal tersebut dengan banyaknya pelaku usaha yaitu Pedagang Kaki Lima yang menjajakan dagangan dengan tidak memberikan informasi yang benar dan layak pada konsumen, serta banyak pedagang kaki lima yang tidak menjamin mutu barang yang diperdagangkan. Maka dengan hal itu maka dipandang perlu Dosen Fakultas Hukum dengan keahlian Ilmu Hukum untuk mengadakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan memberikan penyuluhan hukum tentang Sosialisasi Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Bagi Para Pelaku Usaha Pedagang Kaki Lima (Kuline) Terdampak Covid-19 bekerjasama dengan Dindagkop Kabupaten Demak.

2. METODE PELAKSANAAN

Pendampingan dalam bentuk pelatihan dan sosialisasi materi tentang perlindungan konsumen ini disajikan supaya dimasa pandemi para wiramuda tetap bisa melakukan kegiatan usaha. Beberapa materi yang akan disajikan akan terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh peserta sehingga akan memberikan dampak baik terhadap usaha yang dikelola oleh para pelaku usaha. Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan metode yang digunakan sebagai berikut :

- a. Melakukan pemetaan permasalahan yang ada dilokasi khalayak sasaran, dimana Ketua Pengabdian sebagai pengampu mata kuliah Hk, Perlindungan Konsumen, dan pengampu kewirausahaan.
- b. Sosialisasi mengenai regulasi, mengenai UU Perlindungan Konsumen.
- c. Bimbingan Tekhnis dan Konsultatif mengenai kewirausahaan, perlindungan konsumen.



GAMBAR 2. METODE KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Kegiatan pelatihan dan pendampingan masyarakat diikuti dari para pedagang kaki lima.

3. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

Berdasarkan kegiatan yang ada dalam dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

- a. Terwujudnya jiwa entrepreneurship dan motivasi usaha di masa pandemi bagi Pedagang Kaki Lima (kuliner) Dindagkop Kabupaten Demak.
- b. Tertransformasikannya wawasan tentang peraturan per UU an mengenai Perlindungan Konsumen (UU No.8/1999) bagi Pedagang Kaki Lima Kabupaten Demak.
- c. Terwujudnya kesadaran dan pemahaman mengenai Perlindungan Konsumen (UU 8/1999) supaya produk yang dihasilkan tidak merugikan konsumen.
- d. Menjadi fasilitator dan konsultan untuk pemahaman mengenai UU Perlindungan Konsumen .

3.1 Tentang Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen. Hal ini dapat bersifat dalam segala transaksi jual beli, secara langsung maupun secara online seperti yang kini kian marak. Walaupun adanya transaksi yang tidak melalui tatap muka, konsumen tetap berhak untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan pemberitahuan sebelumnya atau barang yang sesuai dengan yang dijanjikan.

Perlindungan konsumen dibutuhkan untuk menciptakan rasa aman bagi para konsumen dalam melengkapi kebutuhan hidup. Kebutuhan perlindungan konsumen juga harus bersifat tidak berat sebelah dan harus adil. Asas perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 2 UUPK 8/1999, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Asas Manfaat
Konsumen maupun pelaku usaha atau produsen berhak memperoleh manfaat yang diberikan. Tidak boleh bersifat salah satu dari kedua belah pihak, sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasakan manfaat ataupun kerugian.
- b. Asas Keadilan
Konsumen dan produsen/pelaku usaha dapat berlaku adil dengan perolehan hak dan kewajiban secara seimbang atau merata.
- c. Asas Keseimbangan
Sebuah keseimbangan antara hak dan kewajiban para produsen dan konsumen dengan mengacu pada peraturan hukum.
- d. Asas Keamanan dan Keselamatan
Sebuah jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsi/dipakainya dan sebaliknya bahwa produk itu tidak akan mengganggu keselamatan jiwa dan harta bendanya.
- e. Asas Kepastian Hukum
Sebuah pemberian kepastian hukum bagi produsen maupun konsumen dalam mematuhi dan menjalankan peraturan hukum dengan apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Hal ini

dilakukan tanpa membebankan tanggung jawab kepada salah satu pihak, serta negara menjamin kepastian hukum.

Selain itu Pasal 3 Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen juga menjelaskan tentang tujuan dari Perlindungan Konsumen, yaitu :

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen

Perlindungan konsumen diperuntukan untuk pemberian kepastian, keamanan serta keseimbangan hukum antara produsen dan konsumen. Tujuan dibuatnya perlindungan konsumen dapat dijelaskan dalam dalam Pasal 3 UUPK 8/1999, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian dan/atau jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi

GAMBAR 3. KEGIATAN SOSIALISASI DAN PELATIHAN




3.3 EVALUASI & HASIL EVALUASI

Kegiatan evaluasi dilakukan untuk mendapatkan umpan balik terhadap pemahaman khalayak sasaran terhadap materi yang diberikan serta mendapatkan tanggapan khalayak sasaran mengenai kemanfaatan yang diperoleh dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan. Evaluasi ini dilakukan dengan cara pengisian kuisisioner dengan isian seperti terlihat pada tabel 1

TABEL 1. KUISISIONER EVALUASI

| No. | Pertanyaan | Pernyataan |
|-----|--|-----------------------|
| 1 | Kepemahaman Peserta terhadap materi | Kurang / Cukup / Baik |
| 2 | Kejelasan cara penyampaian materi | Kurang / Cukup / Baik |
| 3 | Kesiapan tim pelaksana | Kurang / Cukup / Baik |
| 4 | Manfaat yang dirasakan dari pelaksanaan kegiatan | Kurang / Cukup / Baik |
| 5 | Manfaat yang dirasakan dari kegiatan pendampingan | Kurang / Cukup / Baik |
| 6 | Penilaian khalayak sasaran terhadap keseluruhan rangkaian kegiatan | Kurang / Cukup / Baik |



GAMBAR 4 HASIL EVALUASI



GAMBAR 5 STRATEGI USAHA UNTUK PKL

Hasil evaluasi memperlihatkan bahwa khalayak sasaran cukup memahami atas materi diberikan. Khalayak sasaran cukup jelas menerima cara penyampaian materi. Tim pelaksana kegiatan dinilai cukup siap dalam melaksanakan kegiatan. Khalayak sasaran cukup mendapatkan manfaat dari kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan dan menilai kegiatan yang dilaksanakan bermanfaat

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari kegiatan yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha perlu memahami produk yang dihasilkan tidak emmbahyakan konsumennya. Manfaat yang diperoleh khalayak sasaran ialah dapat memahami pentingnya perlingsungan konsumen. Kegiatan pendampingan masih perlu dilaksanakan secara kontinyu untuk meningkatkan capaian yang lebih baik bagi khalayak sasaran yang masih merintis usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Angga Wibowo Ghultom (2020). Pelatihan Kewirausahaan Pembuatan Izin Usaha Melalui Sistem Online Singel Submission Bagi UMKM di Sumatera Selatan *Dharma Raflesia : Jurnal Ilmiah dan Pengembangan Penerapan Ipteks*, 151-152
- Arum D.A (2019). Kepastian Hukum Dalam Perizinan Berusaha terintegrasi Secara Elektronik (Online Singel Submission) Di Indonesia *Jurist Diction*, 2(5) 1631-1654
- Kartikasari,M.D (2019), Penguatan UMKM Melalui Kualitas Dan Legalitas Pengusaha Makanan Kota Tegal. *Diklat Review, Jurnal manajemen Pendidikan dan Pelatihan*

3(2)152-155 <https://doi.org/1035446/diklatreview.v312/389>

UU No.20/2008 tentang UMKM

UU No 3 /1999 tentang perlindungan Konsumen

Perpres No.98/2014 tentang Perizinan untuk IUMK

PP No 91/2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha

PP No.24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Permendagri No.83/2014 tentang Pedoman Pemberian IUMK,

Nota kesepahaman 3 menteri yaitu Kemendagri, Kemenkop dan UKM, dan Kemendag